

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

Juanda Stephane Situmeang

170810181

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Juanda Stephane Situmeang
170810181**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Juanda Stephane Situmeang
NPM : 170810181
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Juanda Stephane Situmeang
170810181


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh :
Juanda Stephane Situmeang
170810181

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 28 Juli 2023



Dian Efriventi, S.E., M.Ak
Pembimbing



ABSTRAK

Jumlah kendaraan bermotor yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2019 hingga 2020 dan mengalami kenaikan untuk tahun selanjutnya membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam melunasi pajak masih rendah. Hal ini disebabkan faktor lingkungan dan faktor individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor Kota Batam yang terdaftar di BAPENDA Kota Batam. Berdasarkan hasil perolehan data yang di dapat di BAPENDA Kota Batam, terdapat 442.092 jumlah Kendaraan Beromotor di Kota Batam pada tahun 2022. Peneliti menggunakan teknik *non probability sampling*, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus *slovin* maka Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer, data ini diperoleh langsung dari seperti penyebaran kuesioner melalui *google form*. Hasil dari penelitian ini telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa hipotesis pertama menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Hipotesis keempat yang menyatakan tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Sanksi Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

The number of motorized vehicles which has always decreased from 2018 to 2019 to 2020 and has increased for the following year proves that the level of compliance of motorized vehicle taxpayers in paying taxes is still low. This is due to environmental factors and individual factors. The purpose of this research is to increase motor vehicle tax compliance in Batam City. The population used in this study is motor vehicle tax payers in Batam City who are registered at Bapenda Batam City. Based on the results of data acquisition obtained at BAPENDA Batam City, there were 442,092 motorized vehicles in Batam City in 2022. Researchers used a non-probability sampling technique, and the sampling technique used was purposive sampling. Based on calculations using the slovin formula, the sample in this study was 100 respondents. The data source in this study is primary data, this data is obtained directly from such as distributing questionnaires through the Google form. The results of this study have been conducted by researchers found that the first hypothesis indicates that tax rates have a significant effect on compliance with paying motor vehicle taxes in Batam City. The second hypothesis shows that tax sanctions have a significant effect on compliance with paying motor vehicle taxes in Batam City. The third hypothesis shows that knowledge of taxation has a significant effect on compliance with paying motor vehicle taxes in Batam City. The fourth hypothesis states that tax rates, tax sanctions and knowledge of taxation together have a significant effect on compliance with paying motor vehicle tax in Batam City.

Keywords: *Tax Rates; Tax Sanctions; Tax Knowledge; Compliance in paying Motor Vehicle Tax.*


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa peneliti terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Ronald Wangdra, B.AF., M.Com selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Ibu Dian Efriyenti, S.E., M.Ak selaku Pembimbing Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Tim Dosen Penguji dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Para responden yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Semua teman-teman seperjuangan di Universitas Putera Batam angkatan 2017. Semoga Allah S.W.T. membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 28 Juli 2023



Juanda Stephane Situmeang



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Dasar Penelitian	12
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.2 Tarif Pajak	16
2.1.2.1 Pengertian Tarif Pajak	16
2.1.2.2 Macam-Macam Tarif Pajak	16
2.1.2.3 Sistem Pemugutan Pajak	17
2.1.2.4 Indikator Tarif Pajak	18
2.1.3 Sanksi Perpajakan	19
2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	19
2.1.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan	20
2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan	22
2.1.3.4 Manfaat Sanksi Perpajakan	22
2.1.4 Pengetahuan Perpajakan	23
2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan	23
2.1.4.2 Manfaat Pengetahuan Perpajakan	24
2.1.4.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	32

3.1	Desain Penelitian.....	32
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.2.1	Variabel Terikat (<i>Dependent</i>).....	33
3.2.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
3.2.2	Variabel Independen (<i>Independen Variable</i>).....	34
3.2.2.1	Tarif Pajak.....	34
3.2.2.2	Sanksi Perpajakan.....	35
3.2.2.3	Pengetahuan Perpajakan.....	36
3.3	Populasi dan Pengambilan Sampel.....	38
3.3.1	Populasi.....	38
3.3.2	Sampel.....	39
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6	Metode Analisis Data.....	41
3.6.1	Analisis Deskriptif.....	41
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	42
3.6.2.1	Uji Validitas Data.....	42
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	42
3.6.3	Uji Kualitas Instrumen.....	42
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	42
3.6.3.2	Uji Multikolinieritas.....	43
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.6.3.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
3.6.4	Uji Hipotesis.....	45
3.6.4.1	Uji t.....	45
3.6.4.2	Uji F.....	45
3.6.4.3	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	46
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	46
3.7.1	Lokasi Penelitian.....	46
3.7.2	Jadwal penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1.	Hasil Penelitian.....	48
4.1.1.	Gambaran Objek Penelitian.....	48
4.1.2.	Deskripsi Karakteristik Responden.....	48
4.1.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.1.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
4.1.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	51
4.1.2.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	52
4.1.3.	Analisis Data.....	53
4.1.3.1.	Hasil Uji Deskriptif.....	53
4.1.4.	Uji Kualitas Data.....	54
4.1.4.1.	Hasil Uji Validitas.....	54
4.1.4.2.	Hasil Uji Realiabilitas.....	57
4.1.5.	Hasil Uji Kualitas Instrumen.....	58
4.1.5.1.	Hasil Uji Normalitas.....	58

4.1.5.2.	Hasil Uji Multikolinearitas	60
4.1.5.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.1.5.4.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
4.1.6.	Hasil Uji Hipotesis.....	63
4.1.6.1.	Hasil Uji t.....	63
4.1.6.2.	Hasil Uji F	64
4.1.6.3.	Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	66
4.2.	Pembahasan	66
4.2.1.	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	66
4.2.2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	67
4.2.3.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	68
4.2.4.	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		71
5.1.	Simpulan.....	71
5.2	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	51
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	52
Gambar 4.5 Histogram Regression Residual.....	58
Gambar 4.6 P-plot Regression.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	51
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan perpajakan	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan.....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.13 Hasil Uji Glejser	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	61
Tabel 4.15 Hasil Uji t	63
Tabel 4.16 Hasil Uji F	64
Tabel 4.17 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	66

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Metode Slovin.....	39
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus membangun sarana dan prasarana di seluruh daerah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat dapat menyelesaikan kegiatan dengan cepat dan baik. Jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan biaya ekonomi pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber dana dalam negeri yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan negara yang kuat dan mandiri. Pendapatan pembebanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan keuangan negara.

Perekonomian negara, seperti perekonomian rumah tangga atau keluarga, Mengidentifikasi biaya dan sumber pendapatan. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara (Fadhil, 2020:3). Dengan menjalankan administrasi yang bagus dan memberikan peningkatan yang adil di setiap lokal, guna menciptakan rasa aman dan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Tentu saja, sumber dana yang memadai diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Karena itu, pentingnya Penerimaan pajak suatu negara menjadi sangat penting untuk mendukung operasi pemerintah dan pembiayaan pembangunan.

Penilaian harus didukung oleh pemerintah pusat terlepas dari apakah itu dikumpulkan oleh pemerintah lingkungan. Tujuan dari pajak yang di ambil dari pendapatan daerah ini adalah dapat menaikkan pendapatan asli daerah sehingga dapat berkembang. Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan umum dan tren seiring pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Transportasi umum sangat membantu kegiatan masyarakat. Semakin banyak kendaraan bermotor, semakin banyak uang yang diterima daerah dari pajak yang di peroleh daerah tersebut. Sebagian besar daerah mendapatkan pendapatan dari pemungutan pajak bergantung apakah WP patuh atau tidak. Kondisi di mana wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat selalu taat membayar pajak dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pungutan yang mempengaruhi penerimaan negara pada umumnya dan digunakan untuk membiayai perbaikan. Dalam hal apapun, wilayah mengumpulkan PKB melalui kantor Samsat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara No. 5 Tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor. (Aquarinaa & Putra, 2021:5). Dengan mengingat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber strategis dari Pendapatan Asli Daerah di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, penyelenggaraan pemungutan PKB harus dilakukan secara efektif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan cara-cara seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, modernisasi layanan, dan memprioritaskan kebijakan dan perhatian yang relevan dengan masyarakat. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dibantu oleh Pendapatan Asli Daerah.

Sikap tunduk warga negara dalam memenuhi komitmen pengeluarannya sangat penting untuk pendapatan pajak karena banyak warga negara yang berusaha menghindari komitmen kewajibannya (Haskar, 2022:6). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi disebabkan oleh pemungutan pajak yang tidak dinikmati oleh wajib pajak, tingkat kepuasan wilayah lokal terhadap administrasi publik, perbaikan kerangka kerja yang berat sebelah, dan kasus-kasus kemerosotan otoritas tinggi (Fuadi, 2021:3). Salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan penerimaan pajak adalah dengan mematuhi wajib pajak; semakin banyak orang yang mematuhi wajib pajak, semakin banyak juga pendapatan pajak (Dinata, 2022:8). Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak menjadi sangat penting bagi negara yang sebagian besar pengeluarannya berasal dari pajak yang diterima.

Dengan banyaknya kendaraan bermotor di Kota Batam, seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Hal ini terlihat dari jumlah SPT pajak kendaraan bermotor di Kantor Pusat Samsat Batam yang belum maksimal karena beberapa kendala. Dengan banyaknya kendaraan bermotor di Kota Batam, seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Hal ini terlihat dari jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor pusat SAMSAT Batam yang belum maksimal karena beberapa kendala antara lain kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Haskar, 2022:6).

Tabel 1.1 Total Kendaraan Serta Penerimaan PKB Di Kota Batam

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	PENERIMAAN PAJAK	DENDA
2018	327.110	260.935.329.822	6.572.579.196
2019	361.840	254.249.883.970	10.364.688.300

2020	382.518	235.501.153.937	6.718.330.240
2021	408.460	281.307.083.593	5.861.939.600
2022	442.092	306.631.908.112	6.672.559.000

Sumber : BAPENDA Provinsi Kepri Kota Batam, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Jumlah kendaraan bermotor yang terus menurun dari tahun 2018 hingga 2019 hingga 2020 dan kemudian meningkat pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih kurang melunasi pajak. Ini disebabkan oleh faktor individu dan lingkungan. Faktor lingkungan termasuk wajib pajak, seperti administrasi pajak, undang-undang, dan kebijakan. Faktor individu termasuk kesadaran individu tentang hutang membayar pajak.

Undang-undang dan peraturan telah menetapkan standar operasi yang baik, termasuk sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi seperti sanksi administrasi, denda, atau pidana diterapkan untuk mencegah wajib pajak melakukan penyelewengan pajak lagi. Studi sebelumnya (Putu, 2020:4) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT di wilayah Banyuwangi.

Pajak dan Retribusi Daerah diatur oleh UU No. 34 tahun 2000 oleh pemerintah. Menurut undang-undang, tarif pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air paling tinggi sebesar 5%. Pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah No 13 tahun 2001 untuk mendukung UU No 34 tahun 2000, yang menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bukan umum, 1% (satu setengah persen) untuk

kendaraan umum, dan 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan alat berat dan alat berat.. Dengan demikian, UU No 34 tahun 2000 diubah menjadi UU No 28 tahun 2009 dengan memberlakukan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor.

Pemahaman dasar wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan praktik perpajakan yang tepat dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi dan peran pajak, mereka akan lebih patuh dan taat dalam urusan pajak. Pengetahuan pajak, menurut Carolina (2022:12), adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak mereka.

Untuk meningkatkan pengetahuan pajak, orang harus tahu tentang kewajiban pajak dan bagaimana pajak memengaruhi kehidupan nasional dan internasional. Orang tidak akan sukarela membayar pajak jika mereka tidak tahu apa itu pajak dan manfaatnya. Makin banyaknya kasus perpajakan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Ini berpengaruh pada pendapatan pajak mereka digunakan untuk mereka bayar disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui peraturan daerah, UU No 32 Tahun 2004 dibuat. Kualitas layanan juga memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan WP. Kualitas layanan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajaknya (Retyowati, 2021:8). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu wajib pajak, seperti meningkatkan layanan yang memudahkan mereka untuk membayar pajak mereka, tetapi masih ada masalah pembayaran pajak kendaraan

bermotor melalui perantara, juga dikenal sebagai percaloan. Pemerintah atau petugas pajak, sebagai petugas berwenang, harus terus memperbarui dan meningkatkan layanan karena wajib pajak menggunakan layanan ini karena dianggap lebih mudah, instan, dan tidak membuang waktu (Retyowati, 2021:10). Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak yang memuaskan akan mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari aspek PKB. Pengetahuan perpajakan yang memuaskan akan memotivasi wajib pajak untuk melunasi pajaknya (Mubarokah et al., 2021:6).

Penelitian terdahulu pada *Journal of Accounting and Strategic Finance* (Sinta 2) yang di lakukan oleh . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti observasional tentang pengaruh kesadaran, komitmen etis, biaya akses, kualitas administrasi, dan sanksi pengeluaran terhadap konsistensi warga dalam membayar retribusi kendaraan bermotor di Perda Banyumas. Contoh yang digunakan adalah 100 responden ditentukan berdasarkan persamaan Slovin tentang pemeriksaan kenyamanan. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam survei. Metode pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai relaps langsung. Studi ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh variabel akses pajak, namun pengaruh ini secara statistik tidak signifikan.

Penelitian pada JURNAL IPTEKS TERAPAN *Research of Applied Science and Education* yang dilakukan oleh (Petra et al., 2022:2). Metode analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh hasil Kesadaran warga mempengaruhi konsistensi warga. Semakin sadar warga negara akan pentingnya membelanjakan pungutan, semakin loyal warga negara dalam menyelesaikan pungutan, maka biaya yang telah dibayarkan oleh warga akan digunakan kembali oleh warga sebagai pejabat negara. Kesimpulannya pada Kantor Samsat Kota Padang, pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kota Batam. Judul penelitian ini diambil dari latar belakang dan penjelasan sebelumnya. **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepatuhan masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Tarif pajak yang menjadi beban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Minimnya penerapan sanksi perpajakan atas pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Batam.
4. Minimnya pengetahuan tentang perpajakan, maka perlu ditingkatkan lagi pelatihan dan sosialisasi untuk pemahaman tentang membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kapasitas pengkaji untuk membahas masalah secara luas. Akibatnya, penulis membatasi masalah penelitian ini dengan mengidentifikasi masalah berikut:

1. Variabel pada penelitian ini ialah tarif pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3).
2. Objek penelitian hanya terbatas pada masyarakat kota Batam yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Responden dalam penelitian ini wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?
4. Apakah tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.

4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menggali teori-teori pajak, khususnya teori-teori tentang pajak kendaraan bermotor untuk membantu meningkatkan pelaporan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

2. Untuk pembaca

Dalam investigasi ini, pembaca dipercaya dapat memberikan lebih banyak data tentang ilmu pajak, khususnya dalam pelaporan kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kota Batam, nantinya akan bisa dimanfaatkan sebagai panduan untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan pemabayaran pajak kendaraan bermotor di masa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai informasi untuk melaporkan pajak kendaraan bermotor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

Pengertian Pajak, Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang apa yang mereka pikirkan tentang pajak: (Idris, 2022 :10) :

Pajak, menurut Adriani, seorang profesor hukum pajak di Universitas Amsterdam, adalah kontribusi kepada negara yang akan dibayar oleh wajib pajak. Angsuran ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak segera mendapat jawaban, dan digunakan untuk membayar keperluan umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hidayat & Gunawan, 2022:8).

Menurut (Hidayat & Gunawan, 2022:5) Pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kepada negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai disiplin yang diarahkan oleh penguasa umum dan dapat dipaksakan. Namun, masyarakat dan negara tidak secara langsung mendapat manfaat dari satu sama lain.

Menurut (Aquarinaa & Putra, 2021:7) Pajak adalah transfer aset dari sektor swasta ke sektor publik yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan untuk digunakan untuk mendorong pengeluaran umum dan untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

Sesuai dengan beberapa definisi sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah transfer kekayaan ditransfer dari masyarakat ke kas negara untuk pengeluaran rutin, dan "surplus" digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik (Mardiasmo, 2022:8).

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengaturan umum dan teknik pemungutan pajak di retribusi adalah komitmen WP kepada negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak segera dibayar, dan digunakan untuk mengatasi masalah negara dan bekerja pada bantuan pemerintah yang luas. Pajak dikategorikan dan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti yang dinyatakan oleh Raharjo & Bieattant, 2019 :12:

1. Pajak langsung dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kategori kedua adalah pajak tidak langsung, yang dibayar atau diberikan kepada orang lain.
2. Pajak subjektif dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah pajak yang sesuai subjeknya dan berfokus pada kondisi wajib pajak. Yang kedua adalah pajak objektif, yang sesuai objeknya tetapi tidak berfokus pada kondisi wajib pajak.

Pajak dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutannya. Penilaian fokus adalah biaya yang dikumpulkan untuk mengatasi masalah keluarga bangsa dan dibayar oleh pemerintah fokus. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membayar pajak daerah, yaitu pajak yang dikenakan untuk menghidupi rumah tangga daerah.

Pajak Daerah, disebut juga pajak kendaraan bermotor (Wulandari, 2022:4) merupakan iuran wajib kepada daerah yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memaksa menurut undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung. Sumbangan tersebut digunakan untuk kebutuhan daerah guna meningkatkan kemakmuran rakyat (Wulandari, 2022:4). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wilayah dan masyarakat lokal/perkotaan dikenakan pungutan, salah satunya Bea Kendaraan Bermesin. Seseorang yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor merupakan subjek pajak.

Tarif kendaraan mekanis membebani kendaraan yang sepenuhnya mekanis dan trailernya yang digunakan di jalan dan digerakkan oleh perangkat khusus seperti mesin atau perangkat lain yang mengubah sumber energi tertentu menjadi daya dorong utama kendaraan mekanis yang terhubung, serta perangkat keras yang berat. dan peralatan besar yang sedang aktif (Anggoro, 2022 :7).

Untuk mengetahui bahwa sebuah kendaraan bermotor dimiliki atau dikuasai di provinsi tertentu, Anda harus memastikan bahwa kendaraan tersebut dimiliki atau dikuasai di provinsi tersebut selama jangka waktu tertentu, seperti sembilan puluh hari berturut-turut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kendaraan tersebut diizinkan untuk menggunakan kantor jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan ketika kendaraan tidak terdaftar di wilayah tersebut (Anggoro, 2022 :10).

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Tunduk, patuh, atau taat pada aturan atau ajaran disebut kepatuhan. Di sisi lain, ketidaktaatan dapat dipahami sebagai perilaku tidak patuh atau ketidaktaatan terhadap aturan atau ajaran yang ada (Hani, 2022:9).

Sebab wajib pajak tidak patuh berbeda-beda, tetapi yang paling penting adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak digunakan sebagian Cukup besar untuk mengatasi masalah mereka. munculnya hubungan antagonis antara kepentingan diri sendiri dan kebutuhan negara. Variabel lain termasuk ketidaktahuan warga negara komitmen negara, pemberontakan terhadap pedoman, tidak adanya rasa hormat terhadap hukum, tingkat penilaian yang tinggi, dan keadaan alam (Kaunang & Pinatik, 2021:4).

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan formal Wajib Pajak terhadap Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak (Kaunang & Pinatik, 2021:7) :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

2.1.2 Tarif Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif retribusi, menurut (Waluyo, 2021:17), adalah pemilahan retribusi yang dilakukan oleh otoritas publik dan diselesaikan agar tidak merugikan daerah setempat. Pengumpulan pajak yang adil dan penentuan tarif pajak sangat penting untuk mencapai keseimbangan sosial, yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Tarif pajak, menurut (Raharjo & Bieattant, 2021:12), adalah bagian dari diri manusia untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan bagaimana mereka berperilaku. Sebaliknya, perpajakan berkaitan dengan pajak.

Menurut (Wardani & Rumiyaun, 2021 :10) berarti bahwa wajib pajak yang sadar terjadi ketika tidak ada tekanan dari orang lain dan tahu tentang pajak. Pemahaman wajib pajak tentang kegunaan pajak dan kesungguhan mereka untuk melunasinya menunjukkan kesadaran wajib pajak (Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2021:8). Semakin banyak orang tahu tentang kewajiban pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, yang memungkinkan peningkatan ketaatan (Astana & Merkusiwati, 2022:12).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tarif pajak adalah jumlah uang (rupiah) yang ditetapkan pemerintah untuk objek pajak yang wajib pajak bayar..

2.1.2.2 Macam-Macam Tarif Pajak

Tarif pajak adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung berapa banyak pajak yang harus dibayar atau apa yang harus dibayar. Menurut (Mardiasmo, 2011:35), ada beberapa jenis tarif:

1. Tarif Tetap: Tarif ini adalah jumlah yang tetap atau sama terhadap dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh, tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro harus sama dengan Rp1.000,00.
2. Tarif Sebanding (*Proporsional*): Tarif ini berupa persentase yang tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang akan dikenakan pajak. Contohnya adalah PPN sebesar 10% yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak. Dengan persentase tetap, jumlah pajak yang harus dibayar akan menjadi lebih besar jika jumlah dasar pengenaannya menjadi lebih besar.
3. Tarif Meningkat (*Progresive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
4. Tarif Menurun (*Degressive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).

2.1.2.3 Sistem Pemugutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2011:7) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1. *1. Sistem Penilaian Resmi. Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah, atau fiskus, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:*

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).
 - b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).
2. 2. Sistem Penilaian Diri: Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya :
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi pihak ketiga wewenang untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, pihak ketiga ini termasuk pihak lain selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.1.2.4 Indikator Tarif Pajak

Menurut (Rahayu, 2021:10), komponen tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tarif Pajak.

Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2. Keadilan Tarif Pajak.

Tarif pajak yang diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.

3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.

4. Kenaikan Tarif Pajak.

Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi pembebanan, menurut (Kurniawan, 2021: 8), merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan atau disebut juga dengan norma perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak mencegah pembayar pajak untuk melanggar undang-undang perpajakan.

Hampir semua orang menghindari kata "sanksi", terutama ketika berkaitan dengan sanksi pajak. Banyak penenaan sanksi perpajakan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atau wajib pajak tentang penenaan sanksi perpajakan. Sanksi pajak adalah tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang ketika ada pelanggaran undang-undang (Kurniawan, 2021:8). Dengan kata lain, sanksi ini menjamin bahwa undang-undang perpajakan akan dipatuhi atau dilaksanakan (Mardiasmo, 2021:12).

Sanksi sangat penting untuk mengontrol pelanggaran pajak agar tidak mengganggu aturan perpajakan (Wardani & Rumiya, 2022 :10). undang-undang

No.28 tahun 2009 mengatur sanksi pajak kendaraan bermotor untuk pajak dan biaya daerah. Dalam kebijakan ini, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dibahas. Untuk memberi tahu wajib pajak tentang tujuan sanksi, sanksi perpajakan diterapkan. Sanksi yang layak dimaksudkan untuk mendidik mereka yang melanggar kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiya, 2022 :15).

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian sanksi adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara, terutama jika sanksi diberikan dalam jumlah nominal yang cukup besar.

2.1.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam UU perpajakan, ada dua jenis sanksi: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran undang-undang tertentu dapat dikenakan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, atau keduanya. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan UU perpajakan adalah sebagai berikut: Sanksi administrasi pertama terdiri dari (Ayza, 2022:8):

1. Sanksi administrasi berbentuk denda. Denda dapat ditetapkan sebesar total tertentu, persentase dari total tertentu, atau nilai perkalian dari total tertentu. Sanksi denda ini akan dikombinasikan dengan sanksi pidana dalam beberapa kasus.
2. Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dapat dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan peningkatan utang pajak. Bunga dihitung dengan

persentase dari total, dimulai dari ketika bunga itu menjadi hak atau kewajiban hingga saat pembayarannya dilakukan.

3. Sanksi administrasi adalah konsekuensi tambahan. Mereka dapat menjadi sanksi yang paling menakutkan bagi Wajib Pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar dapat berlipat ganda jika mereka dijatuhi.

Sanksi sebagai peningkatan basisnya dihitung dengan nilai presentasi tertentu dari total pajak yang tidak kurang dibayar. Yang kedua sanksi pidana mencakup:

1. Karena terdapat tindakan pidana yang dilakukan karena kelalaian, sanksi seperti kurungan atau penahanan dapat diberlakukan. Seorang tahanan kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun dipenjara. Pekerjaan yang harus mereka lakukan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan daripada di penjara negara. Dalam beberapa kasus, mereka dapat tinggal di rumah mereka sendiri di bawah pengawasan pihak berwajib. Para tahanan kurungan memiliki lebih banyak kebebasan, biasanya tidak ada pembagian atas kelas, dan mereka dapat menerima pengganti hukuman denda.
2. Pidanakan hukuman penjara. Sebab terdapatnya tindakan pidana yang dilaksanakan sengaja, sanksi ini dapat berlangsung lama. Tahanan di penjara dibagi menjadi 23 kelas berdasarkan kualitas dan jumlah kriminalitas mereka, dari yang terkategori berat hingga yang teringan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengganti hukuman denda dan biasanya memiliki banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Maksimal masa tahanan adalah seumur hidup.

Sanksi ialah hukuman negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang. Dengan kata lain, sanksi perpajakan ialah hukuman negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang dengan membayar mereka dengan uang.

2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan: Dalam penelitian ini, beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan sanksi perpajakan adalah sebagai berikut (Wardani & Rumiyaun, 2021 :8):

1. Wawasan mengenai sanksi pajak.
2. Wawasan sanksi administratif.
3. Sanksi serta konsekuensinya.
4. Fungsinya sanksi.
5. Pentingnya sanksi

2.1.3.4 Manfaat Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak harus dikenakan pada mereka yang melanggar peraturan pajak agar aturan dipatuhi (Muliari dan Setiawan, 2021:12). Jika wajib pajak menganggap pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih merugikannya, mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah sanksi administrasi dan pidana.

Sanksi perpajakan diterapkan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi

tersebut dapat menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tekanan, wajib pajak akan patuh karena mereka percaya bahwa mereka akan menghadapi denda berat atas pelanggaran ilegal (Devano dan Rahayu, 2021:11).

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2021:13), pengetahuan tentang cara menjalankan administrasi pajak, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak, dan hal lain yang berkaitan dengan kewajiban pajak, dikenal sebagai pengetahuan pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016:7) segala sesuatu yang Anda ketahui dan pahami tentang hukum pajak, baik formil maupun materiil, disebut pengetahuan pajak.

Menurut (Wardani, 2022:16) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dasar yang dimiliki wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang tepat.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, pengetahuan pajak adalah pengetahuan dasar tentang kewajiban pajak untuk melakukan administrasi pajak, menghitung pajak terutang, dan mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dan hal lainnya yang berkaitan dengan pajak.

2.1.4.2 Manfaat Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021:12), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.1.4.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Ada beberapa indikator menurut (Rahayu, 2021:14) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu :

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

Sedangkan menurut (Sari, 2021:13) indikator dari Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut :

1. Mengetahui Perundang-undangan perpajakan.
2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan.
3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Kemudian indikator dari Pengetahuan Perpajakan Menurut (Wardani, 2021:10), adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.

2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut judul penelitian yang dipilih penulis, ada beberapa penelitian lain yang berhubungan, dapat memperkuat penelitian penulis, atau dapat digunakan sebagai dasar, seperti :

Penelitian yang dilakukan (Fadhil, 2021:13) Menurut penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo Menggunakan Pendekatan Theory of Planned Behaviour” hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap tidak meningkatkan niat untuk bertindak patuh, sedangkan norma subyektif meningkatkan. Selain itu, investigasi ini menemukan bahwa kontrol sosial yang nyata memperluas tujuan untuk bertindak patuh.

Penelitian (Surya & Arianto, 2022:10) Dalam kajian yang disebut sebagai "Variabel yang Mempengaruhi Konsistensi Warga dalam Menutupi Biaya Kendaraan Bermesin", penelitian menemukan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi konsistensi warga dalam membebaskan biaya kendaraan bermesin. Elemen-elemen ini adalah kepercayaan pada keyakinan yang sah, pandangan warga

negara tentang sanksi biaya tambahan yang signifikan, keadaan keuangan organisasi, komunikasi yang luas dan masalah pemerintahan, dan variabel lainnya..

Selanjutnya penelitian (Aquarinaa & Putra, 2021:20) Kajian yang berjudul “Pemeriksaan Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Konsistensi Masyarakat dalam Menutupi Retribusi Kendaraan Bermotor”, menemukan bahwa persetujuan dan pemahaman warga tidak mempengaruhi konsistensi warga dalam membenahi retribusi kendaraan bermotor, namun perhatian warga terhadap warga berdampak pada konsistensi warga. dalam persiapan pajak.

Penelitian (Haskar, 2022:17) Konsekuensi dari kajian berjudul “Unsur Konsistensi Warga dalam Komitmen Membayar Beban Kendaraan Bermesin di Makassar” menunjukkan bahwa variabel konsistensi warga dalam membayar retribusi adalah karena tidak adanya persyaratan sanksi tugas dan tidak adanya pemahaman pedoman tugas. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami manfaat membayar pajak dan pelayanan pajak yang kurang memadai.

Penelitian (Fuadi, 2021:14) Dalam penelitian yang disebut sebagai "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi", sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor sosial, lingkungan bisnis, dan profitabilitas memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian (Dinata, 2022:19) yang berjudul "Faktor kepatuhan masyarakat suka makmur dalam membayar pajak kendaraan bermotor". Penelitian ini menemukan bahwa faktor kepatuhan masyarakat terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Desa Suka Makmur disebabkan oleh fakta bahwa

masyarakat Desa Suka Makmur tidak tahu atau tidak menyadari aturan atau kewajiban yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak.

Penelitian (Retyowati, 2021:13) Pemeriksaan yang disinggung sebagai “Penelitian Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Konsistensi Warga Kendaraan Bermotor di Sukoharjo” menemukan bahwa berbagai variabel yang mempengaruhi konsistensi warga bermesin, antara lain dilihat dari kerangka kerja ekuitas kewajiban, praktik yang diterima, standar moral, standar emosi, hazard of recognition, ukuran persetujuan, legalisme, dan kerinduan akan cara berperilaku yang menantang.

Penelitian (Sobirin, 2021 :2) Eksplorasi yang disinggung sebagai “Pengkajian terhadap Variabel yang Mempengaruhi Konsistensi Warga Kendaraan Bermesin di Sukoharjo” menemukan bahwa berbagai unsur mempengaruhi konsistensi warga bermesin, antara lain dilihat dari kerangka pemerataan biaya, praktik yang diterima, standar moral, standar emosional, risiko yang disinggung sebagai “Konsistensi Penyidikan Tugas Pengendalian Kendaraan Bermesin”. Investigasi ini menemukan bahwa informasi pungutan pajak dan sanksi bea meningkatkan konsistensi warga dalam membayar retribusi kendaraan bermotor di Rezim Tulungagung. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. deteksi, beratnya sanksi, religiusitas, dan keinginan untuk perilaku tidak patuh.

Penelitian (Prapti, 2021 :2) bernama "Kemiripan dengan muatan mesin kendaraan". Menurut temuan penelitian ini, kesadaran wajib pajak, penerapan e-samsat, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat ketika wajib pajak mengetahui perpajakan dan sanksi perpajakan.

Penelitian (Ariyanti, 2022 :2) berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Dalam Membayar Retribusi Kendaraan Bermotor Di Bandung". Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi konsistensi warga dalam membayar biaya antara lain tidak adanya pelaksanaan sanksi tugas dan tidak adanya pemahaman pedoman penilaian. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami manfaat membayar pajak dan pelayanan pajak yang kurang memadai.

Penelitian (Adhikara, 2021 :2) berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Dalam Membayar Retribusi Kendaraan Bermotor Di Bandung". Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi konsistensi warga dalam membayar biaya antara lain tidak adanya pelaksanaan sanksi tugas dan tidak adanya pemahaman pedoman penilaian. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami manfaat membayar pajak dan pelayanan pajak yang kurang memadai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Yasa et al., 2020:2) Penelitian Jurnal Sinta 2 bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi sanksi perpajakan berdampak pada

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng, Bali. Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi. Metode survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat bagaimana kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berhubungan satu sama lain. Selain itu, analisis jalur dan uji Sobel digunakan untuk mengevaluasi peran mediasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi sanksi perpajakan memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.


Penelitian pada *Journal of Accounting and Strategic Finance* (Sinta 2) yang dilakukan oleh. Contoh yang digunakan adalah 100 responden ditentukan berdasarkan persamaan Slovin of comfort testing. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam survei. Metode pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai relaps langsung. Studi ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan dipengaruhi secara positif oleh variabel akses pajak, namun pengaruh ini secara statistik tidak signifikan..

Penelitian pada JURNAL IPTEKS TERAPAN *Research of Applied Science and Education* yang dilakukan oleh (Petra et al., 2022:2). Pengaruh hasil kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diuji dengan menggunakan analisis

regresi. Semakin sadar warga negara akan pentingnya membelanjakan pungutan, semakin loyal warga negara dalam menyelesaikan pungutan, maka biaya yang telah dibayarkan oleh warga akan digunakan kembali oleh warga sebagai pejabat negara. Kesimpulannya pada Kantor Samsat Kota Padang, pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari kerangka berpikir ini adalah untuk memberikan gambaran tentang paradigma penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam salah satu jenis teori konseptual, kerangka berpikir selalu dikaitkan dengan berbagai komponen penting dari masalah yang telah diidentifikasi, meliputi:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Penelitian ini mengembangkan hipotesis penelitian berdasarkan temuan dari kerangka teori dan pemikiran di atas. Berdasarkan diskusi tentang latar belakang,

landasan teori, dan kerangka berpikir, hipotesis tersebut diformulasikan untuk menguji validitasnya dalam penelitian yang dilakukan pada masyarakat kota Batam.

H₁ : Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H₂ : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H₄ : Tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Gambaran atau susunan keseluruhan dari struktur penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian dan mencari jawaban atas pertanyaan yang diteliti dikenal dengan desain penelitian. Struktur yang benar biasanya dipilih oleh peneliti berkat desain penelitian (Sanusi, 2021;12).



Sumber: Peneliti, 2023

Gambar 3. 1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji teori melalui penjelasan hipotesis-hipotesis khusus dan pengumpulan data untuk mendukung atau menentang hipotesis tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kuantitatif berdasarkan data statistika. Untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan dalam konteks waktu,

tempat, dan situasi tertentu, pendekatan penelitian yang dalam harus mengukur variabel-variabel subjek.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Secara umum, variabel operasional adalah semua prinsip-prinsip dalam bentuk konsep operasional yang digunakan oleh peneliti untuk memahami masalah dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya. Pada akhirnya, ini akan memungkinkan peneliti untuk menguraikan seluruh topik (Sugiyono, 2020:124). Peneliti menggunakan dua variabel yaitu *variable independent* dan *variable dependent* yang akan dijabarkan seperti dibawah ini:

3.2.1 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel dependen (bawahan), atau disebut variabel hasil, aturan, atau variabel selanjutnya, adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau dihasilkan dari kehadiran variabel otonom. (Sugiyono, 2019:120). Dalam penelitian ini para analis mengangkat judul “Pengkajian Variabel Yang Mempengaruhi Konsistensi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kendaraan Berkas di Kota Batam”. Dilihat dari judul yang diangkat oleh analis, variabel dependen adalah konsistensi dalam memenuhi biaya mesin kendaraan..

3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat, atau patuh pada ajaran atau aturan. Ketidapatuhan, di sisi lain, dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak taat atau tidak patuh pada ajaran atau aturan yang berlaku (Hani, 2022 :12).

Indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan formal Wajib Pajak terhadap Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak (Kaunang & Pinatik, 2021 :7):

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

3.2.2 Variabel Independen (*Independen Variable*)

Variabel independen adalah mereka yang menghasilkan variabel dependen (terikat). Ini disebut variabel indikator, antesedan, atau variabel perbaikan (Sugiyono, 2019:125). Dalam penelitian ini para analis mengangkat judul “Pengkajian Variabel Yang Mempengaruhi Konsistensi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kendaraan Berkas di Kota Batam”. Mengingat judul yang diangkat oleh ilmuwan, faktor bebasnya adalah kesadaran warga negara, otorisasi biaya, dan sifat administrasi tugas.

3.2.2.1 Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2021:17) mencirikan tarif pungutan sebagai pemilahan tugas yang dilakukan oleh otoritas publik dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan daerah setempat. Pengelompokan tarif dan penetapan tarif belanja

harus dilakukan dengan baik karena dapat tercipta keseimbangan sosial yang sangat penting bagi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut (Rahayu, 2021:10), komponen Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuain Tarif Pajak. Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.
2. Keadilan Tarif Pajak. Tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.
3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.
4. Kenaikan Tarif Pajak. Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak.

3.2.2.2 Sanksi Perpajakan

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Kurniawan, 2021: 8) Jaminan bahwa peraturan perpajakan juga disebut sebagai norma perpajakan akan dipatuhi atau dipatuhi diberikan oleh sanksi perpajakan. Secara keseluruhan, sanksi pungutan bertindak sebagai metode untuk mencegah warga negara mengabaikan pedoman pungutan.

Charge Approval Pointer Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan sanksi pajak:: (Wardani & Rumiya, 2021:8):

1. Wawasan mengenai sanksi pajak.
2. Wawasan sanksi administratif.

3. Sanksi serta konsekuensinya.
4. Fungsinya sanksi.
5. Pentingnya sanksi

3.2.2.3 Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2021:13), informasi tentang organisasi biaya, misalnya, memastikan biaya yang harus dibayar atau menyelesaikan surat peringatan, merinci surat pemberitahuan, memahami pengaturan bermacam-macam biaya, dan masalah lain yang berhubungan dengan komitmen biaya, dianggap sebagai informasi tugas.

Ada beberapa tanda bahwa wajib pajak mengetahui perpajakan, yaitu (Rahayu, 2021:13). :

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan ketidakpatuhan merupakan padanan kata dari kepatuhan, maka dapat diartikan ketidakpatuhan adalah perilaku tidak taat atau tidak patuh pada ajaran atau aturan yang berlaku (Hani, 2022 :12).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri. 2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. 3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. 4. Kewajiban membuat pembukuan 	<i>Likert</i>

		<p>dan/atau pencatatan.</p> <p>5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.</p> <p>6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak (Kaunang & Pinatik, 2021 :7)</p>	
Tarif Pajak (X ₁)	<p>Menurut (Waluyo, 2021:17) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>1. Kesesuaian Tarif Pajak.</p> <p>2. Keadilan Tarif Pajak.</p> <p>3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.</p> <p>4. Kenaikan Tarif Pajak.</p> <p>(Rahayu, 2021:10)</p>	<i>Likert</i>
Sanksi Perpajakan (X ₂)	<p>Menurut (Kurniawan, 2021 :8) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (<i>preventif</i>) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.</p>	<p>1. Wawasan mengenai sanksi pajak.</p> <p>2. Wawasan sanksi administratif.</p> <p>3. Sanksi serta konsekuensinya.</p> <p>4. Fungsinya sanksi.</p> <p>5. Pentingnya sanksi</p> <p>(Wardani & Rumiayatun, 2021:8)</p>	<i>Likert</i>
Pengetahuan perpajakan (X ₃)	<p>Menurut Siti Kurnia Rahayu (2021:13) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau</p>	<p>1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.</p> <p>2. Pengetahuan mengenai</p>	<i>Likert</i>

	mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.	peraturan perpajakan. 3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. (Rahayu, 2021:14)	
--	--	--	--

Sumber: Peneliti, 2023

3.3 Populasi dan Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah orang-orang di Kota Batam yang memiliki kendaraan bermotor dan melaporkan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Jumlah ini diambil dari jumlah data kendaraan bermotor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, dan berikut adalah jumlahnya:

Tabel 3.2 Pajak Kendaraan Serta Penerimaan PKB Di Kota Batam

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	PENERIMAAN PAJAK	DENDA
2018	327.110	260.935.329.822	6.572.579.196
2019	361.840	254.249.883.970	10.364.688.300
2020	382.518	235.501.153.937	6.718.330.240
2021	408.460	281.307.083.593	5.861.939.600
2022	442.092	306.631.908.112	6.672.559.000

Sumber : BAPENDA Provinsi Kepri Kota Batam, 2023

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BAPENDA Kota Batam, terdapat 442.092 mobil yang telah dilaporkan untuk pajak kendaraan di SAMSAT Kota Batam pada tahun 2022.

3.3.2 Sampel

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposif, yang menganalisis aspek tertentu. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas tidak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap populasi atau bagian populasi (Sugiyono, 2019:127). Selanjutnya, peneliti menentukan kriteria responden secara khusus:

1. Responden penelitian ini adalah masyarakat yang melaporkan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Responden yang sudah paham dan perhatian dalam pelaporan pajak kendaraan bermotor, baik laki-laki maupun perempuan.

Peneliti dapat memanfaatkan sampel populasi yang sudah ada. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sample yang dipakai harus mewakili.

Dengan demikian, besar sederhana yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin. dibuat seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \textbf{Rumus 3.1. Metode Slovin}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

1 = Konstanta

e² =Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 10%

$$n = \frac{442.092}{\quad \quad \quad}$$

$$n = \frac{1 + (442.092) (0,1)^2}{4.421,92}$$

$$n = \mathbf{99,977 \text{ (Dibulatkan 100)}}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, sampel penelitian ini terdiri dari seratus responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data Primer adalah sumber penelitian ini. Data ini diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner melalui formulir Google yang dibagikan kepada 100 orang dan diproses menggunakan program SPSS versi 25.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari penelitian ini karena akan dianalisis sebelum ditarik kesimpulan. Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, data yang dikumpulkan harus valid dan dapat dipercaya. Studi ini akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang tercantum di bawah ini:

Kuesioner (Questionnaire) Menyediakan responden dengan satu set pertanyaan tertulis untuk menjawab adalah metode pengumpulan data yang dikenal sebagai kuesioner. Ketika peneliti menyadari variabel yang tepat yang perlu diukur dan apa yang diharapkan dari responden, kuesioner merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data. (Sugiyono, 2020:12).

Selanjutnya, alat pengumpulan data yang digunakan dalam ulasan ini dengan polling diuji menggunakan SPSS versi 25. Dalam ulasan ini, skala Likert digunakan untuk mengevaluasi tindakan, tanggapan, dan wawasan individu atau kelompok tentang hubungan sosial. Skala ini sering digunakan untuk memberikan penilaian. Akibatnya, tanggapan dapat diberi skor (Sugiyono, 2020:15):

Tabel 3.2 Skala Likert

Skala Likert		Nilai
(STS)	Sangat Tidak Setuju	1
(TS)	Tidak Setuju	2
(N)	Netral	3
(S)	Setuju	4
(SS)	Sangat Setuju	5

Sumber: (Sugiyono, 2020)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Pemeriksaan Spellbinding adalah untuk mengukur diselesaikan pada menggali informasi dan mengungkapkan informasi selanjutnya. Dengan membagi data menjadi kelompok-kelompok berbasis variabel, kita dapat menanggapi hipotesis deskriptif tentang masalah penelitian. Dalam menentukan *range*, baru diselesaikan skor terendah dan skor paling tinggi. Ada 100 responden dalam sampel, dan masing-masing dari berbagai alternatif jawaban bernilai 5. Ujian ekspresif adalah rangkaian perubahan informasi eksplorasi yang telah dikumpulkan oleh spesialis dari tes sebagai klasifikasi. Pemeriksaan ini dilakukan agar lebih jelas, dan dilakukan penerjemahan informasi. Wawasan ekspresif sebagian besar digunakan oleh analis untuk memberikan data tentang efek samping dari kualitas faktor yang diperiksa (Indriantoro & Supomo, 2021;12).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk menentukan validitas kuesioner penelitian. Menurut Kurniawati (2021:21), suatu kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Nilai r tabel dengan derajat kebebasan ($n - 2$) dibandingkan dengan nilai R . Nilai r hitung pada tabel alpha secara signifikan lebih besar dari nilai r , yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian Pengujian kualitas yang tidak tergoyahkan dimaksudkan untuk melihat konsistensi informasi yang tercipta dari alat penduga eksplorasi yang digunakan. Meskipun digunakan dalam berbagai metode, alat ukur yang andal secara konsisten menghasilkan data yang sama. Jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6, instrumen tersebut dianggap solid. (Sugiyono, 2020:108).

3.6.3 Uji Kualitas Instrumen

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang diturunkan dari regresi berdistribusi normal. Gunakan diagram histogram dan bagan plot pergerakan untuk memeriksa kenormalan. Residual dapat dinyatakan berdistribusi normal jika titik-titiknya tetap dekat dengan garis diagonal, yang merupakan metode lain untuk menentukan normalitas. Kurva histogram dianggap

normal oleh model, yang berarti bentuk kurva simetris dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan.

Pemeriksaan normalitas adalah aplikasi yang paling umum dari uji Kolmogorov Smirnov. Test kebiasaan terdiri dari data yang dianggap normal dan diubah menjadi Z-Score. Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data yang diuji tidak normal dan berbeda secara signifikan dengan data normal baku jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05. (Priyatno, 2021:15).

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah antara faktor bebas ada hubungan kritis, atau koneksi. Penemuan hubungan kritis menunjukkan bahwa faktor bebas memiliki persamaan sudut pandang yang diestimasi. Ini menunjukkan bahwa informasi ini tidak masuk akal untuk digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat dan faktor bebas berhubungan satu sama lain. Nilai komponen pengembangan variabel (VIF) ditentukan melalui prosedur uji relaps saat melakukan uji multikolinieritas. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pemahaman multikolinieritas adalah dengan melihat nilai faktor penginflasi variabel (VIF) yang diperoleh dari analisis regresi. Multikolinieritas tidak memiliki efek samping jika hasil VIF <10.

(Hanum, 2021:12).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterogenitas model regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya varian residual antar observasi. Untuk menemukan penyimpangan dari persyaratan asumsi regresi linier tradisional, uji kovarian elastis harus dilakukan. Persyaratan kovarians elastisitas harus dipenuhi dengan uji model regresi. Saat membuat model regresi dengan residual absolut dan variabel independen, metode Glejser digunakan untuk menguji gejala kovarian elastis. Model regresi tidak memiliki heterogenitas jika semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap residual absolut di bawah 0,05 (Hanum, 2021:14).

3.6.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Kekambuhan langsung yang berbeda Sebagian besar adalah perluasan kekambuhan langsung dasar, yang berarti memperluas variabel otonom absolut yang sebelumnya memiliki setidaknya satu. Ada berbagai jenis relaps lurus dalam konteks numerik (Sanusi, 2020:38):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Rumus 3.1 Regresi Linear Berganda

Sumber: (Sanusi, 2020)

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1, X2, X3 = Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan

a = konstanta

b1,b2 dan b3 = koefisien regresi

e = variabel pengganggu

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji t

Pada dasarnya, pengaruh faktor bebas terhadap variabel dependen diukur dengan uji t. Ini dilakukan untuk menentukan besarnya pengaruh dan makna faktor bebas terhadap variabel terikat. Tingkat kepentingan dalam penelitian ini adalah 0,05 (Retyowati, 2021:12). Uji t aturannya adalah sebagai berikut:

1. Jika t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai yang sangat besar kurang dari 0,05, H_0 mungkin dihilangkan dan H_a diakui. Ini menunjukkan bahwa variabel dependen sangat dipengaruhi oleh variabel bebas.
2. Jika t hitung tabel $< t$ dengan nilai kritis $> 0,05$, maka H_0 diakui dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa faktor bebas mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.6.4.2 Uji F

Uji F, atau uji wawasan, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor bebas terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Tes ini juga menentukan apakah model ulangi penting atau tidak. Nilai kepentingan F berbeda dalam uji F. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka faktor independen memiliki pengaruh kecil terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka variabel otonom dianggap mempengaruhi variabel dependen (Priyatno, 2021:12). Standar tegas ini mencakup, terutama (Priyatno, 2021: 13):

1. H_0 diterima dan H_a ditolak jika F hitung $> F$ tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

2. Dengan asumsi $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai kritisnya di bawah 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diakui.

3.6.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien jaminan (R^2) dianggap sebagai koefisien jaminan alternatif dan tidak dapat dibedakan dari koefisien r^2 . R sama dengan r , tetapi fungsinya berbeda (kecuali dalam regresi linier sederhana). Sementara itu, r^2 melihat sisi positif dari kondisi kemunduran, menunjukkan tingkat perbedaan kuantitas faktor lingkungan (Y) yang dipegang oleh satu variabel. Selain itu, koefisien hubungan selang-seling, R , menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel terikat (Y) dan setiap faktor bebas yang menggambarkan (Khokhar *et al.*, 2021:10).

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dikenal dengan nama lokasi penelitian. SAMSAT Batam Center yang terletak di Teluk Tering, Kec. Kota Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau yang wilayahnya merupakan wilayah kantor SAMSAT Batam Center ditetapkan menjadi wilayah pemeriksaan.

3.7.2 Jadwal penelitian

Periode penelitian yang dilakukan peneliti adalah selama Maret 2023 sampai dengan Juli 2023, berikut tabel periode penelitian :

Tabel 3.1 Periode Penelitian

Kegiatan	Tahun 2023																			
	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Latar Belakang Penelitian	■	■																		
Perumusan Masalah Penelitian			■	■																
Studi Pustaka					■	■	■													
Metedologi Peneltian						■	■	■												
Pembagian Kuesioner								■	■	■	■	■								
Penyerahan Kuesioner										■	■	■	■	■	■					
Pengolahan Data														■	■	■				
Analisis Data																	■	■		
Kesimpulan																		■	■	■
Pengumpulan Sof cover																			■	■

Sumber: Peneliti, 2023